



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 302/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REAKREDITASI LAM-PTKes  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK DEPARTEMEN KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akan dilaksanakannya Reakreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;  
b. bahwa untuk memperlancar kegiatan tersebut perlu membentuk Tim Penyusun Reakreditasi;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;  
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana

- diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REAKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Reakreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Ilmu Biomedik Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Ilmu Biomedik Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 bertugas :
- a. menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
  - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri;
  - c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan
  - d. mendampingi assesor pada saat kunjungan ke program studi.
- KETIGA : Kepada Tim Penyusun Reakreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Ilmu Biomedik Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Program Studi Magister Ilmu Biomedik Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 03 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan I FK Undip
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip
3. Kaprodi MIB FK Undip
4. Kasubbag Akademik FK Undip
5. Kasubbag Keu. & Kepeg. FK Undip

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 302 /UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 03 DESEMBER 2018  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REAKREDITASI  
 LAM-PTKes PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU  
 BIOMEDIK DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
 2018.

SUSUNAN PERSONALIA TIM:

NO.	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, Sp.B(K)Onk.,M.Kes.	III/d	Ketua
2.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med, PhD	III/c	Sekretaris
3.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCM, SpM	III/c	Anggota
4.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, PhD	III/c	Anggota
5.	Dr. dr. Neni Susilarningsih, M.Si.	IV/a	Anggota
6.	Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes.,Sp.THT-KL.	IV/a	Anggota
7.	Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA.	III/c	Anggota
8.	dr. Bahrudin, M.Si.Med., Ph.D, Sp.JP	III/c	Anggota
9.	Nata Soelastri	II/c	Anggota
10.	Abdul Chaqim	II/a	Anggota

Semarang, 03 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001